

SKRIPSI
ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN PADA PT REDSUN TAHUN 2018



DIAJUKAN OLEH:
NAMA : CLERENCIA KRISANTI
NIM : 125160348

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2020

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : CLERENCIA KRISANTI
NIM : 125160348
PROGRAM / JURUSAN : S1 / AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA PT RESUN
LESTARI TAHUN 2018

Co. Pembimbing,



(Syanti Dewi, S.E., M.Si., Ak., CPA, CA)

Jakarta, Desember 2019

Pembimbing,



(Dra. Purnamawati Helen Widjaja,
M.Si., Ak., BKP)

**FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**




TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

N A M A : CLERENCIA KRISANTI
N I M : 125160348
PROGRAM STUDI : S.1 AKUNTANSI

JUDUL SKRIPSI


ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT REDSUN LESTARI

Telah diuji pada sidang Skripsi pada tanggal 21 Januari 2020 dan dinyatakan lulus, dengan terdiri atas :

1. Ketua : LINDA SANTIOSO 
2. Anggota : PURNAMAWATI HELEN WIDJAYA 
: HENRYANTO WIJAYA 

Jakarta, 21 Januari 2020

Pembimbing



PURNAMAWATI HELEN WIDJAYA

Pembimbing Penda



SYANTI DEWI

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA**

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA PT REDSUN LESTARI TAHUN 2018**

ABSTRAK

Penerimaan pajak di Indonesia sebagian besar berasal dari Pajak Penghasilan, terutama Pajak Penghasilan Badan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan Pajak Penghasilan Badan termasuk laporan laba/rugi fiskal yang disusun oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah koreksi fiskal yang disusun perusahaan belum sesuai dengan ketentuan perpajakan karena masih terdapat akun yang belum dilakukan koreksi fiskal, dan perhitungan pajak penghasilan badan juga belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang disebabkan karena kesalahan koreksi fiskal dan penerapan perhitungan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 31E.

Kata kunci: Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal, Koreksi Fiskal, Penghasilan Kena Pajak, Pajak Penghasilan Badan.

ABSTRACT

Tax revenues in Indonesia mostly come from income tax, especially corporate income tax. The purpose of this research is to find out whether the calculation of Corporate Income Tax including the fiscal profit / loss statement compiled by the company is in accordance with the applicable tax provisions in Indonesia. The research method used is descriptive method. The results of this research are the fiscal corrections compiled by the company that are not in accordance with the provisions of taxation because there are still accounts that have not done fiscal correction, and the calculation of corporate income tax is also not in accordance with the taxation laws caused by fiscal correction errors and the application of the calculation of the Act Article 31E Income Tax.

Keywords: Commercial and Fiscal Financial Statements, Fiscal Corrections, Earnings Taxable, Corporate Income Tax.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT Redsun Lestari Tahun 2018”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan S1 Akuntansi Universitas Tarumanaga, Jakarta.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat berbagai kesulitan dan hambatan. Namun, peneliti banyak menerima bimbingan, bantuan, dorongan semangat dan saran serta nasihat. Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Ibu Dra. Purnamawati Helen Widjaja, M.Si., Ak., BKP. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan membimbing penulis dengan memberikan pengarahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Syanti Dewi S.E., M.Si., Ak., CPA, CA selaku dosen co-pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan membimbing penulis dengan memberikan pengarahan dan saran agar skripsi menjadi lebih baik.
3. Bapak Dr. Sawidji Widoatmojo S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Hendro Lukman S.E., M.M., CPMA., CPA (Aust.) selaku ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Tarumanagara.
5. PT Redsun Lestari dan seluruh karyawan perusahaan yang membantu dan memberikan data serta informasi berkaitan dengan perusahaan yang berguna dalam pembuatan skripsi ini.
6. Keluarga penulis yaitu mama Sylvia dan kakak Dennis yang selalu mendoakan dan memberikan bantuan.
7. Seluruh dosen Universitas Tarumanagara yang membagikan ilmunya kepada penulis yang bermanfaat untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman satu bimbingan yaitu Wynni yang membantu penulis dengan memberikan saran dan ide.
9. Sdr. Nila Rahayu yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, serta pihak-pihak lainnya yang sudah membantu peneliti namun tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik bentuk penyusunannya maupun pembahasan materinya yang sederhana. Oleh sebab itu, sangat diharapkan adanya kritik dan saran untuk dapat memperbaiki kekurangan tersebut. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang membacanya.

Jakarta, Desember 2019

Hormat Penulis

Clerencia Krisanti

DAFTAR ISI

| | halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| ABSTRAK..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Permasalahan..... | 1 |
| 1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 2. Identifikasi Masalah | 4 |
| 3. Batasan Masalah..... | 4 |
| 4. Rumusan Masalah | 4 |
| B. Tujuan dan Manfaat..... | 5 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 2. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 7 |
| A. Gambaran Umum Teori | 7 |
| 1. Pengertian Pajak | 7 |
| 2. Fungsi Pajak | 8 |
| 3. Hukum Pajak Materiil dan Formil..... | 9 |
| 4. Jenis Pajak | 10 |
| 5. Sistem Pemungutan Pajak | 11 |
| 6. Pengertian Pajak Penghasilan..... | 12 |
| 7. Subjek Pajak Penghasilan..... | 12 |
| 8. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan | 15 |

| | |
|---|----|
| 9. Objek Pajak Penghasilan | 15 |
| 10. Pengurangan atau Biaya yang Diperkenankan (<i>Deductible Expense</i>) ... | 17 |
| 11. Pengurangan atau Biaya yang Tidak Diperkenankan (<i>Non-Deductible Expense</i>) | 18 |
| 12. Tarif Pajak Penghasilan Badan..... | 20 |
| 13. Penghasilan Kena Pajak | 21 |
| 14. Pajak Penghasilan Pasal 22 | 21 |
| 15. Pajak Penghasilan Pasal 25 | 24 |
| 16. Rekonsiliasi Fiskal | 24 |
| B. Kerangka Pemikiran | 27 |
| 1. Identifikasi Variabel | 28 |
| 2. Definisi Variabel | 28 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 29 |
| A. Pemilihan Objek Penelitian | 29 |
| B. Teknik Pengumpulan Data | 30 |
| C. Teknik Pengolahan Data..... | 32 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 34 |
| A. Gambaran Objek Penelitian | 34 |
| 1. Profil dan Sejarah Perusahaan | 34 |
| 2. Visi dan Misi Perusahaan | 35 |
| 3. Legalitas Perusahaan | 35 |
| 4. Struktur Organisasi..... | 36 |
| 5. Kebijakan Akuntansi | 36 |
| B. Analisis dan Pembahasan | 39 |
| 1. Laporan Keuangan Komersial..... | 39 |
| 2. Analisis dan Pembahasan Laporan Laba Rugi Fiskal | 48 |
| 3. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan | 58 |
| BAB V PENUTUP | 64 |
| A. Kesimpulan..... | 64 |
| B. Keterbatasan dan Saran | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | 68 |

| | |
|----------------------------|----|
| LAMPIRAN..... | 69 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 82 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 4.1 Neraca PT Redsun Lestari | 40 |
| Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi Komersial..... | 46 |
| Tabel 4.3 Laporan Koreksi Fiskal Tahun 2018 | 50 |
| Tabel 4.4 Penyustuan PT Redsun Lestari Tahun 2018 | 54 |
| Tabel 4.5 Penyustuan PT Redsun Lestari Hasil Analisis..... | 55 |
| Tabel 4.6 Perhitungan PPh Badan PT Redsun Lestari Tahun 2018 | 59 |
| Tabel 4.7 Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2018 | 61 |
| Tabel 4.8 Daftar Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2018..... | 62 |
| Tabel 4.9 Perhitungan PPh Pasal 29 Tahun 2018..... | 62 |
| Tabel 4.10 Hasil Analisis Perhitungan PPh Badan PT Redsun Lestari Tahun 2018 | 63 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran..... | 27 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Redsun Lestari..... | 36 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1 SPT Tahunan Badan PT Redsun Lestari Tahun 2018..... | 69 |
| Lampiran 2 Gambar Kunjungan ke PT Redsun Lestari..... | 80 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Permasalahan

1. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan sumber penghasilan terbesar bagi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Hampir dalam setiap proyek pembangunan pemerintah, menggunakan dana dari pajak yang dibebankan pada masyarakat. Penerimaan dari sektor pajak saat ini menjadi primadona dalam pembiayaan pembangunan negara. Bercermin dari penerimaan sektor pajak di tahun 2018 yang mencapai angka 80 % dari volume penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya sebesar 20 % didapat dari sektor migas dan non migas.

Pencapaian penerimaan dari sektor perpajakan tidak lepas dari sistem yang digunakan pemerintah dalam memungut pajak. Terdapat 3 sistem yang dapat dipergunakan dalam pemungutan pajak, yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding tax system*. Mengenai sistem pembayaran pajak penghasilan yang dipakai saat ini didasari oleh sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada masyarakat atau wajib pajak untuk secara bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan kemudian melaporkan sendiri jumlah pajak terhutang, dimana sistem ini dikenal dengan *self assesment system*. Pemerintah dalam hal ini akan bertindak sebagai pengawas untuk penerimaan dan penggunaannya bersama wajib pajak.

Bagi perusahaan di Indonesia wajib menyajikan pembukuan dan dilengkapi dengan laporan keuangan yaitu Neraca dan Laporan Laba/Rugi, Setiap akhir tahun perusahaan wajib membuat perhitungan Pajak Penghasilan Badan. yang diatur dalam pasal 28 ayat (1) UU no. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Oleh karena itu dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan, perusahaan dapat menggunakan laporan keuangan yang dibuat dan dilaporkan oleh perusahaan. Pada praktiknya, Wajib Pajak Badan berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar, dan biasanya perusahaan menggunakan Jasa Konsultan Pajak dalam penghitungan pajak penghasilan terutang untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan melakukan perencanaan pajak secara legal.

Pajak menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2019 adalah kontribusi setiap warga negara kepada pemerintah baik sebagai orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang yang telah ditetapkan negara, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan negara yang mengacu pada kemakmuran rakyat.

Pemungutan pajak negara diwujudkan dengan berbagai jenis dan macam pajak yang dibebankan kepada rakyat, yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Hadiah, Pajak Reklame dan lain-lain, baik pajak pusat maupun pajak daerah.

Akuntansi komersial yang disusun oleh perusahaan, pada umumnya mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan dalam Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) dan di Indonesia hal itu diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan dalam pajak, pemerintah menetapkan beberapa aturan yang berbeda dengan aturan akuntansi yang diatur dalam SAK.

Perbedaan tersebut menyebabkan akuntansi pajak berbeda dengan akuntansi komersial, sehingga terdapat perbedaan laporan laba/rugi secara akuntansi dengan laporan laba/rugi secara fiskal. Hal ini kemudian yang menimbulkan konflik antara pemerintah dan manajemen perusahaan mengenai perpajakan.

Dalam perkembangannya, penerimaan pada sektor pajak Penghasilan mempunyai peranan yang lebih dominan dibandingkan dengan penerimaan

pajak lainnya. Pajak Penghasilan terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal yang terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi. Sedangkan pemungutan pajak atas orang pribadi mengalami kesulitan dalam pemantauan dan pendeteksian Penghasilan Kena Pajak, karena tidak adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang.

Penerapan Penghasilan Kena Pajak atas wajib pajak badan didasarkan atas besarnya laba komersial yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan. Perbedaan antara komersial dan fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan terhadap pendapatan dan beban. Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan terutang sehingga seringkali terjadi perbedaan pemahaman antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Perpajakan dalam hal pengakuan.

Perbedaan standar pembuatan laporan keuangan secara fiskal dan komersial menyebabkan dibutuhkan adanya pembuatan penyesuaian fiskal untuk mengetahui jumlah pajak penghasilan terutang perusahaan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pada kegiatan penyesuaian fiskal tersebut, perusahaan tidak dapat langsung mengubah penghasilan komersial menjadi fiskal. Tetapi membuat laporan rekonsiliasi fiskal sebagai sarana dalam merubah penghasilan komersial atau laba komersial menjadi laba fiskal yang berguna dalam perhitungan pajak penghasilan badan.

Pada laporan rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif dilakukan karena adanya beban yang seharusnya tidak dapat dibiayakan (termasuk ke dalam Pasal 9 Undang-Undang No.36 Tahun 2008) dan penghasilan yang seharusnya

diakui oleh perusahaan untuk menambah Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan koreksi fiskal negatif dilakukan karena adanya beban yang seharusnya diakui sebagai biaya dalam menghitung Pajak Terutang (termasuk ke dalam Pasal 6 Undang-Undang No.36 Tahun 2008) dan penghasilan yang termasuk ke dalam PPh final atau bukan objek pajak (Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan).

Dikarenakan Pajak Penghasilan merupakan hal yang penting bagi perusahaan terkait, maka peneliti membahas kedua hal tersebut dalam skripsi yang berjudul “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT Redsun Lestari Tahun 2018”.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian dan survei yang dilakukan pada PT Redsun Lestari, laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, akan tetapi untuk melakukan perhitungan atas Pajak Penghasilan terutang dalam laporan keuangan tersebut harus disesuaikan dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku saat ini. Akibatnya, perusahaan perlu melakukan koreksi atas laporan keuangan komersial sehingga perbedaan tersebut dapat dihindari.

3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi ruang lingkup permasalahan, karena data yang digunakan dibatasi pada laporan keuangan 2018, khususnya laporan keuangan neraca dan laporan laba/rugi. Sehingga penelitian ini dibatasi hanya sampai pada analisis perhitungan Pajak Penghasilan Badan 2018.

4. Rumusan Masalah

PT Redsun Lestari sebagai perusahaan dagang adalah subjek pajak penghasilan badan sehingga harus menjalankan kewajiban perpajakan

sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Terkait dengan hal tersebut, perumusan masalah yang timbul adalah:

1. Apakah penyajian laporan keuangan PT Redsun Lestari sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah koreksi fiskal pada PT Redsun Lestari telah dilakukan dengan benar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku?
3. Apakah perhitungan PPh Badan pada PT Redsun Lestari telah sesuai dengan Undang-undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan?

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan PT Redsun Lestari sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia
- b. Untuk mengetahui apakah koreksi fiskal pada PT Redcsun Lestari telah dilakukan dengan benar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
- c. Untuk mengetahui apakah perhitungan PPh Badan pada PT Redsun Lestari telah sesuai dengan Undang-undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- 1) Bagi PT Redsun Lestari

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan perusahaan sebagai bahan informasi, referensi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kepada perusahaan untuk dapat menyelesaikan masalah

perpajakan, terutama yang berkaitan dengan perhitungan Pajak Penghasilan Badan.

2) Bagi Universitas Tarumanagara

Hasil ini diharapkan dapat menjadi sumbangan referensi yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mahasiswa.

3) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman penulis dalam menghitung pajak sehingga bisa diterapkan dalam dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Indonesia.
- Pohan, Chairil Anwar, 2017. *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 27/PJ.22/1986 Tentang Biaya "Entertainment" dan Sejenisnya (Seri PPh Umum 18)
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12. Jakarta; Salemba Empat.
- Yuniarwati, Helen, W. P., Sudirgo, T., Dewi, S. (2019). *Belajar Mudah Perpajakan* Jakarta: Mitra Wacana Media.